



**P U T U S A N**

**NOMOR 1142 PK/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HARIYANTO, S.Kom., M.M. bin ASE SWANDI;**  
Tempat Lahir : Dabo Singkep;  
Umur/tanggal Lahir : 42 tahun/19 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Taman Legenda Bali D1 Nomor 18, Kelurahan  
Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota  
Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023*



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP  
*juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP  
*juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Batam tanggal 15 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO, S.Kom., M.M. bin ASE SWANDI,  
secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
"Turut serta selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang  
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara  
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya  
memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima  
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi  
dirinya sendiri, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus  
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan  
beberapa kejahatan" sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut  
Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO, S.Kom., M.M. bin  
ASE SWANDI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6  
(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan  
sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana  
denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama  
6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK/Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) tahun 2018;
2. 1 (satu) bundel rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK/Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2019;
3. 1 (satu) bundel rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK/Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) tahun 2020;
4. 1 (satu) buku ekspedisi 2017, 2018 SPJK/SPFK/SPSK DINAS PERHUBUNGAN;
5. 1 (satu) buku ekspedisi 2019 SPJK/SPFK/MUTASI UJI;
6. 1 (satu) buku ekspedisi 2020 SPJK/SPFK/MUTASI UJI/REKOM BARU/KARTU PENGAWASAN;
7. 1 (satu) buku *stample* 2018 SPJK/SPFK/SPSK;
8. 1 (satu) bundel rekapitulasi data kendaraan angkutan barang dan angkutan orang komersial yang diurus STNK dan BPKB Samsat Kota Batam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang telah diparaf dan ditandatangani;
9. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Batu Ampar;
10. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kuitansi/*Receipt* Biaya Keur PT Agung Automall Batu Ampar;
11. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Sekupang;
12. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kuitansi/*Receipt* Biaya Keur PT Agung Automall Sekupang;
13. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Batam Center;

14. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kuitansi/*Receipt* Biaya Keur PT Agung Automall Batam Center;
15. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 merek kendaraan ISUZU;
16. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 merek kendaraan ISUZU;
17. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 merek kendaraan ISUZU;
18. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Pengeluaran Bank/Kas Biaya Keur;
19. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kuitansi dan *invoice* CV Javindo Mandiri yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 merek kendaraan Mitsubishi;
20. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kuitansi dan *invoice* CV Javindo Mandiri yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 merek kendaraan Mitsubishi;
21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kuitansi dan *invoice* CV Javindo Mandiri yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 merek kendaraan Mitsubishi;



22. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 merek kendaraan Daihatsu;
23. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 merek kendaraan Daihatsu;
24. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 merek kendaraan Daihatsu;
25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen *invoice* Keur tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
26. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 merek kendaraan Hino;
27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 merek kendaraan Hino;
28. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 merek kendaraan Hino;
29. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 merek kendaraan Suzuki;
30. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 merek kendaraan Suzuki;

31. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 merek kendaraan Suzuki;
32. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permintaan Pembayaran/*Request For Payment* Pembayaran KEUR PT Rodamas Makmur Motor (Indomobil Batam);
33. 1 (satu) fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor: SK.05/813.3/D1-180/2011 tanggal 17 Januari 2011, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2010;
34. 1 (satu) fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor: SK.111/813.3/D1-182/BKD-PK/XI/2012 tanggal 28 November 2012, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
35. 1 (satu) fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 76/KPTS.153/BKPSDM/HK/XII/2017 tanggal 2 Januari 2018 Telah Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan;
36. 1 (satu) fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS: 127/BKPSDM/HK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Rustam Effendi bin Baduadi;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg tanggal 16 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO, S.Kom., M.M. bin ASE SWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK/Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) tahun 2018;
  2. 1 (satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK/Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2019;
  3. 1 (satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK/Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) tahun 2020;
  4. 1 (satu) buku ekspedisi 2017, 2018 SPJK/SPFK/SPSK DINAS PERHUBUNGAN;
  5. 1 (satu) buku ekspedisi 2019 SPJK/SPFK/MUTASI UJI;
  6. 1 (satu) buku ekspedisi 2020 SPJK/SPFK/MUTASI UJI/REKOM BARU/KARTU PENGAWASAN;
  7. 1 (satu) buku *stample* 2018 SPJK/SPFK/SPSK;
  8. 1 (satu) bundel rekapitulasi data kendaraan angkutan barang dan angkutan orang komersial yang diurus STNK dan BPKB Samsat Kota Batam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang telah diparaf dan ditandatangani;
  9. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023



- kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Batu Ampar;
10. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kuitansi/*Receipt* Biaya Keur PT Agung Automall Batu Ampar;
  11. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Sekupang;
  12. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kuitansi/*Receipt* Biaya Keur PT Agung Automall Sekupang;
  13. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018, 2019 dan 2020 Toyota Cabang Batam Center;
  14. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kuitansi/*Receipt* Biaya Keur PT Agung Automall Batam Center;
  15. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 merek kendaraan ISUZU;
  16. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 merek kendaraan ISUZU;
  17. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 merek kendaraan ISUZU;
  18. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bukti Pengeluaran Bank/Kas Biaya Keur;
  19. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kuitansi dan *invoice* CV Javindo Mandiri yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023



- bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 merek kendaraan Mitsubishi;
20. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kuitansi dan *invoice* CV Javindo Mandiri yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 merek kendaraan Mitsubishi;
21. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kuitansi dan *invoice* CV Javindo Mandiri yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 merek kendaraan Mitsubishi;
22. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 merek kendaraan Daihatsu;
23. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 merek kendaraan Daihatsu;
24. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 merek kendaraan Daihatsu;
25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Invoice Keur tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
26. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 merek kendaraan Hino;
27. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi



kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 merek kendaraan Hino;

28. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 merek kendaraan Hino;
29. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018 merek kendaraan Suzuki;
30. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 merek kendaraan Suzuki;
31. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 merek kendaraan Suzuki;
32. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permintaan Pembayaran/Request For Payment Pembayaran KEUR PT Rodamas Makmur Motor (Indomobil Batam);
33. 1 (satu) fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor: SK.05/813.3/D1-180/2011 tanggal 17 Januari 2011, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2010;
34. 1 (satu) fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor: SK.111/813.3/D1-182/BKD-PK/XI/2012 tanggal 28 November 2012, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
35. 1 (satu) fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 76/KPTS.153/BKPSDM/HK/XII/2017 tanggal 2 Januari 2018 Telah

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Tugas sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan;

36. 1 (satu) fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS: 127/BKPSDM/HK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi Terdakwa Rustam Effendi bin Baduadi;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2023/PN Tpg *juncto* Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 27 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 16 Agustus 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana adanya Novum berupa keterangan saksi dan surat-surat yang pada pokoknya menerangkan uang hasil pungutan liar tersebut telah digunakan untuk kegiatan operasional kantor, tidak dapat dibenarkan karena delik Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah selesai dengan Terpidana telah menerima pungutan biaya pengurusan SPJK tahun 2018, 2019 dan 2020. Lagipula seandainya benar uang pungutan liar tersebut telah digunakan untuk kegiatan operasional kantor, maka hal tersebut bukanlah merupakan alasan pemaaf atau pembenar dari perbuatan Terpidana yang telah melakukan pungutan liar tersebut;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan, karena pungutan biaya pengurusan SPJK yang dilakukan Terpidana tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012, maka perintah saksi Rustam Efendi tersebut bukanlah merupakan perintah jabatan yang sah sebagaimana dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan Terpidana mengetahui tentang perintah yang tidak sah tersebut;
- Bahwa tidak adanya landasan hukum terhadap pungutan yang dilakukan oleh Terpidana terhadap para Dealer di Kota Batam tersebut, sesungguhnya sudah diketahui oleh Terpidana sebagaimana yang diakui oleh Terpidana di persidangan, namun dengan sadar Terpidana tetap melakukannya, bukan hanya atas perintah saksi Rustam Efendi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam saja untuk melakukan pungutan tidak resmi tersebut, akan tetapi tahun-tahun sebelumnya Terpidana juga sudah melakukan pungutan yang tidak resmi tersebut atau lebih dikenal dengan pungutan liar (pungli). Terpidana dengan sengaja menggunakan kekuasaan yang ada pada Terpidana sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Angkutan Jalan, dan memanfaatkan perintah yang diberikan oleh saksi Rustam Efendi sebagai Kepala Dinas

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kota Batam kepada Terpidana, dengan tujuan agar para Dealer yang akan mengurus SPJK mau membayar biaya pengurusan SPJK sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per SPJK. Artinya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh baik Terpidana maupun saksi Rustam Efendi pungutan liar tersebut bisa berlangsung dan bahkan berjalan dari tahun 2018 sampai dengan 2020;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **HARIYANTO, S.Kom., M.M. bin ASE SWANDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Ayumi Susriani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1142 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)